



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
Nomor : 51.1/PP.12.5-Kpt/7206/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SORTIR KELENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyortiran formulir pemungutan suara di tiap TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, perlu membentuk Tim Sortir ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang pembentukan Tim Sortir kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659072/2018 Tanggal 5 Mei 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SORTIR KELENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Tim Sortir kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara dibagi di sembilan kecamatan se-Kabupaten Morowali Tahun 2019;

KEDUA : Tim sortir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan Sortir formulir dan alat kelengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di tiap TPS agar terlaksana dengan baik;

KETIGA : Dalam pelaksanaan Tugas, Panitia dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 19 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,


WAHYUDIN ABD. WAHID